



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja DLH sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan subkegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Selain itu laporan LKjIP ini juga memberikan gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Selanjutnya LKjIP akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum, saran dan masukan akan kami pergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto kedepan.

Mojokerto, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto



Drs. ZAQQI
Pembina Utama Muda
NIP : 197110191993021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dengan menjalankan Misi ke-4 “ Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua sektor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengacu pada Tujuan dan Sasaran Reviu RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	1.Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	1.Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 23.908.175.500,00 (*Dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,8	51,64	94,23%	4.037.917.000	3.469.540.026	85,92%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	75	84,76	113,01%	4.315.811.000	4.244.892.702	98,35%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50	48,78	97,8%	2.840.367.500	2.745.389.740	96,65%
					101,68%	11.194.095.500	10.459.822.468	93,44%

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,34	85,70	98,12%	12.714.080.000	12.115.569.045	95,29%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,5%	94,43%	102,08%			
		Indeks Profesionalitas ASN	85,32	80,33	94,14%			
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%			
Jumlah Total					99,91%	23.908.175.500	22.575.391.513	94,43%

Capaian indikator sasaran tahun 2024 sesuai dengan Reviu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja:
 1. Indeks Kualitas Air (IKA), capaian kinerja sebesar 94,23% dan capaian anggaran sebesar 85,92%;
 2. Indeks Kualitas Udara (IKU), capaian kinerja sebesar 113,01% dan capaian anggaran sebesar 98,35%;
 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL), capaian kinerja sebesar 97,8% dan capaian anggaran sebesar 96,65%

Dari kinerja utama/sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 99,91% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.575.391.513,00 dari alokasi sebesar Rp. 23.908.175.500,00 dan capaian anggaran sebesar 94,43% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
C.	Maksud dan Tujuan 4
D.	Dasar Hukum..... 5
E.	Aspek – Aspek Strategis 6
F.	Isu – Isu Strategis 7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Rencana Strategis 2021-2026..... 10
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran 18
1.	Analisi Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024 19
2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024 19
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra 24
4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah dengan Realisasi Provinsi dan Nasional 26
B.	Akuntabilitas Keuangan 28
1.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan 32
2.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran 33
3.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 34
BAB IV	PENUTUP
A.	Kesimpulan 46
B.	Langkah Perbaikan..... 46

LAMPIRAN

1.	Matriks Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026.....	50
2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	53
3.	Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	77
4.	Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	83
5.	SOP Pengumpulan Data Kinerja	84
6.	Monev Capaian Perjanjian Kinerja DLH Kab. Mojokerto Tahun 202	85

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DLH Kabupaten Mojokerto	12
Tabel. 2.2	Tujuan dan Indikator Tujuan DLH Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026	14
Tabel. 2.3	Sasaran dan Indikator Sasaran DLH Kabupaten Mojokerto 2021-2026	15
Tabel. 2.4	Perjanjian Kinerja DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	16
Tabel. 3.1	Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	19
Tabel. 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 serta 2024	25
Tabel. 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	26
Tabel. 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Provinsi dan Nasional	27
Tabel. 3.5.	Realisasi Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Mojokerto	28
Tabel. 3.6.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan	32
Tabel. 3.7.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	33
Tabel. 3.8.	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
Tabel. 4.1.	Rencana Tindak Lanjut LKjIP DLH Kabupaten Mojokerto	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi DLH Kabupaten Mojokerto	4
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan valid sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

DLH Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Penyampaian LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis DLH Kabupaten Mojokerto yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam reuiu Renstra DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026,

khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2024. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja DLH Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Ketentuan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

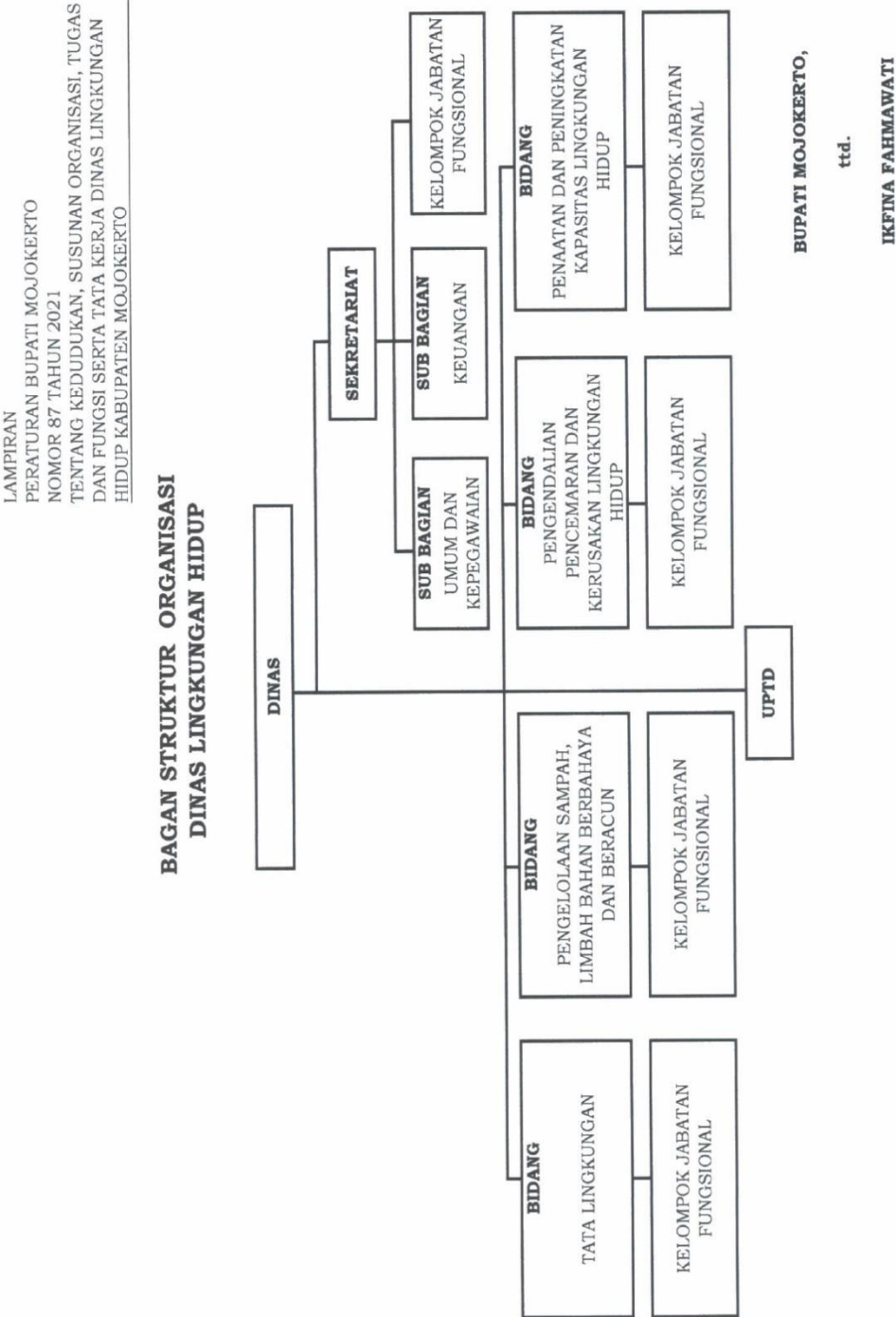
Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Mojopahit



C. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024; dan
3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaporan Kinerja;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

E. Aspek – Aspek Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Eksistensi Dinas Lingkungan Hidup sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu fokus dari pembangunan urusan lingkungan hidup. Melalui prinsip dan asas lingkungan hidup yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mendasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan:

- a. Pengawasan dan Pemantauan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungannya;
- b. Sosialisasi dan mengajak semua lapisan masyarakat dan stakeholder untuk ikut berperan serta dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Mengoptimalkan kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

F. Isu – Isu Strategis/ permasalahan Utama

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain :

1. Perubahan Iklim

Krisis perubahan iklim memang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, dampak yang sama juga terasa di wilayah Kabupaten Mojokerto, antara lain dari adanya perubahan musim yang tidak dapat diprediksi, peningkatan temperature udara yang cukup tinggi pada saat musim kemarau, yaitu mencapai kisaran 40 °C. Demikian juga pada saat musim penghujan, volume air hujan juga cukup besar. Beberapa hal yang berpotensi menyumbangkan dampak perubahan iklim di Kabupaten Mojokerto, antara lain:

- a. Emisi gas rumah kaca yang berasal dari emisi kendaraan bermotor, emisi dari industry di Kabupaten Mojokerto, dan proses pengelolaan sampah yang kurang baik;
 - b. Perubahan penggunaan lahan yang tidak diikuti dengan upaya – upaya pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon/penghijauan.
2. Perlindungan dan pengelolaan mutu air;

- a. Sumber air yang digunakan mayoritas Masyarakat kabupaten Mojokerto berasal dari sumur bor atau pompa sehingga memicu berkurangnya ketersediaan air tanah
- b. Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas Pembangunan menghasilkan beban pencemaran ke Sungai
- c. Kesadaran dan komitmen industri dalam pengelolaan limbah cairnya sesuai dengan ketentuan masih rendah.

3. Pencemaran Udara.

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan kualitas udara adalah pencemaran udara, hal ini dikarenakan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

- Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak.
- Meningkatnya kendaraan akan meningkatkan penjualan BBM sehingga emisi GRK juga cenderung meningkat.
- Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor.
- Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung tetap, padahal memiliki fungsi utama untuk menyerap polutan udara kendaraan bermotor di sekitar kawasan kota.

4. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah B3 yaitu :

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa itu limbah B3, dampak dan bagaimana pengelolaannya.
- b. Pengelolaan limbah B3 membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena harus bekerjasama dengan pihak lain.
- c. Pengelolaan limbah B3 di tingkat permukiman belum terakomodasi oleh kebijakan pemerintah daerah.

- d. Kesadaran dan komitmen industri dalam mengelola limbah B3 sesuai dengan ketentuan masih rendah.

5. Persampahan

Permasalahan utama yang menjadi penyebab meningkatnya volume sampah yang kemudian dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan manusia, banjir, menimbulkan sarang penyakit, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, lingkungan akan menjadi kumuh serta bau yang tidak sedap dan merusak keindahan visual kota/ kabupaten itu sendiri. Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab berbagai masalah yang diakibatkan volume sampah yang meningkat yaitu :

- a. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah.
- b. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai dan pinggir jalan.
- c. Program pengurangan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) masih belum optimal.
- d. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R.
- e. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah 3R.
- f. Kurangnya armada pengangkut sampah dan sarana pengolahan sampah di TPA.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Organisasi perangkat kerja Daerah (OPD) harus menyusun rencana strategis dengan pedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun. Sesuai dengan masa jabatan Bupati Mojokerto. Dengan demikian maka rencana strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup harus konsisten dengan RPJMD dimaksud.

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata sedangkan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip – prinsip keberlanjutan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sebagai konsekuensinya rencana dan atau program pembangunan berkelanjutan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra DLH merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”***.

Adapun Visi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021- 2026 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dinas Lingkungan Hidup mengampu urusan di bidang lingkungan hidup, maka tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sesuai RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah : Misi ke empat “Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan”.

Berdasarkan rujukan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup
 - Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas
2. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
 - Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup	1.1 Peningkatan kualitas dan Kuantitas dalam penilaian Atau pemeriksaan dokumen lingkungan 1.2 Monitoring dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
		2. Menurunkan beban Pencemaran Lingkungan Hidup	2.1 Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan kualitas lingkungan 2.2 Peningkatan pemantauan Dan pengendalian lingkungan Terhadap sumber pencemar 2.3 Peningkatan pengelolaan Laboratorium Lingkungan
		3. Peningkatan Ketaatan dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Melalui pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum Lingkungan hidup	3.1 Peningkatan pengawasan, Pelaksanaan penegakan Hukum dan penanganan Pengaduan lingkungan hidup
		4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup	4.1 Peningkatan kuantitas Dan kompetisi sumber daya Manusia di bidang lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5.Penguatan peran Serta masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan hidup	5.1 Peningkatan kapasitas Pengelolaan lingkungan Hidup bagi masyarakat 5.2 Meningkatkan aksi Pelibatan publik dalam Pengelolaan lingkungan hidup
		6.Upaya Pengendalian B3 dan Limbah B3	6.1 Pembinaan dan Pengendalian B3 dan limbah B3
		7.Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan sampah	7.1 Pengurangan potensi sampah 7.2 Mengembangkan dan Mendorong pelaksanaan Pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat
		8. Peningkatan Kinerja pengolahan Sampah di TPA Karangdiyeng	8.1 Optimalisasi TPA Karangdiyeng
		9.Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan prasarana persampahan	9.1 Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana penanganan sampah
		10.Upaya Pemanfaatan lahan-Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau	10.1 Penanganan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10.2 Pembangunan RTH Di setiap kecamatan sesuai Program prioritas KDH terpilih

Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Tabel. 2.2.
Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	63,88	64,20	64,53	64,86	65,20	65,52

Tabel 2.3.
Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	1. Rumus Indeks Kualitas Air $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Keterangan: Lij = konsentrasi baku peruntukan air Ci = konsentrasi sampel parameter kualitas air (Ci/Lij)M = Nilai (Ci/Lij) maksimum (Ci/Lij)R = Nilai (Ci/Lij) Rata-rata	52,3	52,5	52,7	52,9	53,1	53,3
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	2. Rumus Indeks Kualitas Udara: $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ Keterangan : Ieu = 50% indeks SO2 + 50% indeks NO2	82,5	83	83,5	84	84,5	85
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Rumus Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 100 – (84,3-(Luas vegetasi x 100)) x (50/54,3)	49,31	49,54	49,77	50	50,28	50,46

Tabel 2.4 Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,8
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	75
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	50

B. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ada 4 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dengan Kepala DLH;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DLH Kabupaten
Mojokerto
Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,8
		1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75
		1.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,34 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,5%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	85,32
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

Tabel 2.5
Penetapan Anggaran perProgram DLH Kabupaten Mojokerto
Perubahan APBD Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.714.080.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	157.350.000,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	864.430.100,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	25.200.000,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	123.300.000,00
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	149.076.700,00
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	31.941.200,00
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.200.000,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan	6.977.230.000,00

10.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.840.367.500,00
	Total	23.908.175.500,00

Adapun Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Sedangkan perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun 2022, serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

91% s.d.≤ 100%		Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%		Tinggi
66% s.d.≤ 75%		Sedang
51% s.d.≤ 65%		Rendah
≤ 50%		Sangat rendah

1) Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditunjukkan dari pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,8	51,64	94,23%	Sangat Tinggi	Website MenLHK
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	75	84,76	113,01%	Sangat Tinggi	Website MenLHK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50	48,78	97,8%	Sangat Tinggi	Website MenLHK

Sumber Data : Website KLHK <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,34	85,70	98,12%	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,5%	94,43%	102,08%	Sangat Tinggi	SIPD
		Indeks Profesionalitas ASN	85,32	80,33	94,14%	Sangat Tinggi	BKPSDM
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	Sangat Tinggi	DLH

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator kinerja:
 - Indeks Kualitas Air (IKA), tahun 2024 terealisasi sebesar 51,64 dan tingkat capaian sebesar 94,23% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 51,64 diukur berdasarkan parameter-parameter pH, Temperatur, TSS, TDS, BOD5, COD, DO, Timbal (Pb), Amonia (NH3-N), H2S,Phospat (PO4), Nitrat (NO3-N*), Fecal Coli.

Walaupun kategori capaiannya Sangat Tinggi, namun realisasi IKA masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena saat pengambilan titik uji sampel kualitas air badan air dilakukan pada saat akhir musim kemarau yang panjang, sehingga air badan air sangat pekat dan jenuh. Selain itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas air badan air yaitu:

- ✓ Rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya air;
- ✓ Semakin tingginya beban pencemaran limbah domestik yang berasal dari pemukiman yang linier terhadap pertambahan penduduk;
- ✓ Meningkatnya populasi industri UKM di daerah-daerah pedesaan yang mengolah makanan maupun minuman namun tidak dilengkapi dengan infrastruktur lingkungan yang memadai

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan reviu terkait penentuan titik pengambilan sampel uji dan penentuan badan air yang diajukan ke KemenLH;
- ✓ Melakukan sosialisasi baik pada masyarakat maupun pelaku usaha pentingnya pengelolaan pada badan air;
- ✓ Melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas air, seperti kegiatan program kali bersih, pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan limbah industri serta peningkatan pengelolaan persampahan yang dapat mengurangi sampah yang masuk ke badan air;

2. Indeks Kualitas Udara (IKU), tahun 2024 terealisasi sebesar 84,76 dan tingkat capaian sebesar 113,01% dengan predikat **Sangat Tinggi.**

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,76 diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂. Kategori capaian IKU Sangat Tinggi, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, Hal ini disebabkan karena adanya penambahan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih dapat mencerminkan kualitas udara di wilayah Kabupaten Mojokerto. Tetapi perlu diperhatikan hal-hal yang dapat menimbulkan pencemaran udara sebagai berikut:

-
- ~~✓ Aktivitas pembakaran sampah di pemukiman penduduk;~~

- ✓ Kualitas emisi cerobong dari industri yang tidak memenuhi baku mutu
- ✓ Kualitas emisi kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan reviu terkait penentuan titik pengambilan sampel uji dan ;
- ✓ Melakukan penanaman pohon yang mampu menyerap polusi di area sekitar sumber pencemar;
- ✓ Melakukan pengawasan dan pemantauan industri yang menghasilkan emisi.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL), tahun 2024 terealisasi sebesar 48,78 dan tingkat capaian sebesar 97,8% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 48,78 dilakukan oleh KemenLHK dengan melakukan verifikasi data tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto

Walaupun kategori capaiannya Sangat Tinggi, namun realisasi IKL masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena:

- ✓ Terdapat perubahan perhitungan IKL dari KemenLHK dimana RTH yang tidak ditumbuhi pohon besar tidak dimasukkan kedalam perhitungan

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Mengendalikan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan RTRW;
- ✓ Mewajibkan ruang terbuka hijau di dalam dokumen lingkungan
- ✓ Memaksimalkan revitalisasi RTH;
- ✓ Merencanakan lahan baru untuk ditetapkan sebagai RTH Perkotaan.

• Sasaran Strategis “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dengan indikator kinerja:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tahun 2024 terealisasi sebesar 85,70 dan tingkat capaian sebesar 98,12% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Walaupun kategori capaiannya Sangat Tinggi, namun realisasi Nilai Sakip Perangkat Daerah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena:

- ✓ Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- ✓ Dalam pengukuran kinerja, belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- ✓ Monitoring dan evaluasi rencana aksi tribulanan belum mempengaruhi pada penyesuaian kebijakan dan strategi;
- ✓ Terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami dan peduli atas penyajian informasi dalam laporan kinerja.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Mereviuw SOP pengumpulan data kinerja dan melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja;
- ✓ Melakukan analisa tentang faktor pendukung dan penghambat/kendala capaian kinerja, strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja;
- ✓ Menginformasikan laporan kinerja organisasi kepada seluruh pegawai.

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, tahun 2024 terealisasi sebesar 94,43% dan tingkat capaian sebesar 102,08% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Hal ini disebabkan karena pada perencanaan anggaran dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan Rencana tindak lanjut:

- ✓ Anggaran yang tidak terserap paling banyak karena efisiensi pada saat pengadaan barang/jasa, sehingga penetapan harga standart perlu disesuaikan lagi dengan harga pasar.

3. Indeks Profesionalitas ASN, tahun 2024 terealisasi sebesar 80,33 dan tingkat capaian sebesar 94,14% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Walaupun kategori capaiannya Sangat Tinggi, namun realisasi Indeks Profesionalitas ASN masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena:

- ✓ Masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait kebutuhan diklat struktural pada DLH

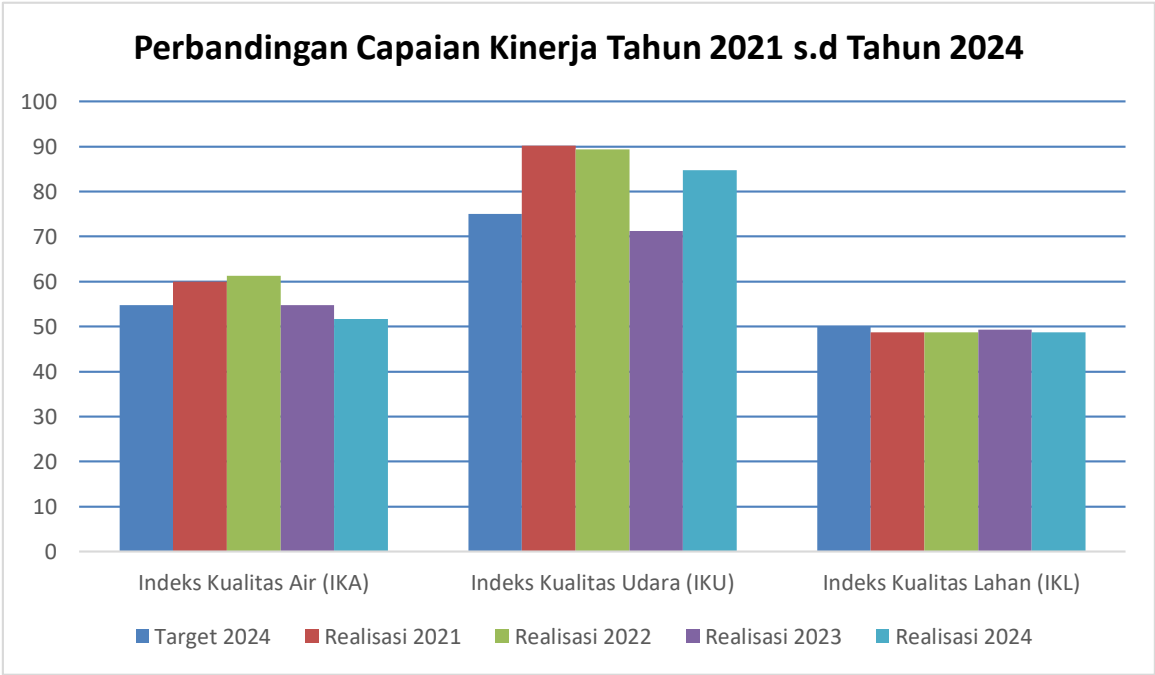
- ✓ Mengharuskan setiap ASN untuk mengikuti pelatihan yang banyak diselenggarakan melalui zoom meeting baik dari provinsi maupun daerah.
- Sasaran Strategis “Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator kinerja:
 - Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, tahun 2024 terealisasi sebesar 2 inovasi dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja DLH terkait pelayanan, sehingga muncul ide untuk membuat aplikasi yaitu SIM Penaatan dan Simanis.

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk kelancaran dan terjaga keamanan dari aplikasi yang telah dibuat tersebut.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 untuk sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Sumber Data : Website KLHK <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,8	60	61,33	54,71	51,64
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	75	90,18	89,37	71,23	84,76
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50	48,71	48.71	49,26	48.78
2	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase ketersediaan dok. perencanaan lingk. hidup sebagai upaya pelestarian lingk. dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingk. hidup yang tersusun	58.46%	(*)	50%	57%	76.19%
3	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu 2. Persentase peningkatan luas lahan kritis terpulihkan	(1) 53.19% (2) 9.6%	(*)	(1) 43.42% (2) 2.5%	(1) 39,77% (2) 3.13%	(1) 32.95% (2) 3.6%
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kabupaten Mojokerto yang terkelola	78%	(*)	61%	88.87%	100%
5	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penghasil B3 dan limbah bahan berbahaya, beracun (B3) yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan terpantau pengelolaannya	100%	(*)	100%	100%	99%
6	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	57.86%	(*)	30,43 %	66.33%	59.62%

	lingkungan yang diterbitkan						
7	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Prosentase lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup	16.43%	(*)	7,52%	19.49%	14.04%
8	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase masyarakat/lembaga yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan hidup	49%	(*)	26,67 %	44.83%	65%
9	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pesentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang tertangani	75%	(*)	60,00 %	100.00%	100%
10	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Mojokerto	47.08%	(*)	48,52 %	46.09%	50.41%

Note : (*) Realisasi tidak dapat ditampilkan karena berbeda nama program dan indikator

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,34	80,06	88,11	87,33	85,70
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,5%	-	94,08	92,48	94,43%
		Indeks Profesionalitas ASN	85,32	-	38,43	85,31	80,33
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta	2 Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	2 Inovasi

	Tambah	berkelanjuta n					
--	--------	-------------------	--	--	--	--	--

Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas lahan mengalami penurunan sedangkan Indeks Kualitas udara mengalami peningkatan.

- Indeks Kualitas Air mengalami penurunan nilai jika dibandingkan antara tahun 2023 dan tahun 2024. Indeks Kualitas Air tahun 2023 sebesar 54,71 mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,07 menjadi sebesar 51,64. hal ini disebabkan terutama karena pada tahun 2024 kemarau panjang melanda. Sedangkan pengambilan titik uji sampel kualitas air badan air harus dilakukan sesuai jadwal dan tidak bisa ditunda sehingga karena masih kemarau, air badan air sangat pekat dan jenuh yang mengakibatkan hasil uji labnya melebihi baku mutu. Pada tahun 2023 pemantauan dilakukan pada 14 Titik Sungai di hulu dan hilir sebanyak 2 kali dalam setahun dengan 12 parameter (pH, TSS, TDS, BOD5, COD, DO, Tembaga (Cu), Cobat (Co), H2S, Nitrat (NO3-N)*), Fecal Coli, Total Fosfat). Sedangkan pada Tahun 2024 pemantauan dilakukan pada 14 sungai masing-masing di hulu dan hilir sebanyak 2 kali serta ada 4 sungai yang diambil tengahnya 2 kali dalam setahun sehingga ada 64 titik pantau dengan 13 parameter (pH, Temperatur, TSS, TDS, BOD5, COD, DO, Timbal (Pb), Amonia (NH3-N), H2S, Phospat (PO4), Nitrat (NO3-N)*), Fecal Coli). Hasil dari uji kualitas air ini dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) untuk mendapatkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA).
- Untuk mengetahui kondisi pencemaran udara yang terjadi di suatu wilayah perlu dilakukan upaya pemantauan kualitas udara ambien. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 71,23 mengalami peningkatan menjadi 84,76 pada tahun 2024. Terdapat perubahan titik pantau yang dilakukan pada Tahun 2023 dan 2024, dimana pada tahun 2023 terdapat 8 titik pantau sedangkan untuk tahun 2024 terdapat 12 titik pantau. Penambahan Lokasi titik pengambilan sampel dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih dapat mencerminkan kualitas udara di wilayah Kabupaten Mojokerto. Pengambilan sampel untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan bulan Februari dan september 2024.
- Indeks Kualitas Lahan menggambarkan kondisi penggunaan lahan di suatu wilayah. Kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan dan apabila tidak digunakan untuk hutan, diharapkan lahan ditutupi oleh vegetasi sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi. Perbedaan

jumlah data akan mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lahan tahun 2023 sebesar 49,26 mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,48 menjadi sebesar 48,78. Adanya penurunan IKL dikarenakan verifikasi data oleh KLHK dimana RTH yang tidak ditumbuhi pohon besar tidak dapat dimasukkan kedalam perhitungan

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2021 s.d tahun 2024 untuk sasaran strategisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra DLH Kab. Mojokerto Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,3	60	114,72%	52,5	61,33	116,82%	52,7	54,71	103,81%	54,8	51,64	94,23%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,5	90,18	109,31%	83	89,37	107,67%	83,5	71,23	85,30%	75	84,76	113,01%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,31	48,71	98,78%	49,54	48,71	98,32%	49,77	49,26	98,97%	50	48,78	97,8%

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra DLH Kab. Mojokerto Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,94	80,06	100,15%	80,74	88,11	109,13%	88	87,33	99,24%	87,34	85,70	98,12%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		-		92,8	94,08	101,38%	95%	92,48%	97,35%	92,5%	94,43%	102,08%
		Indeks Profesionalitas ASN		-		75	38,43	51,24%	40	85,31	213%	85,32	80,33	94,14%
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	100%	1 inovasi	1 inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	2 Inovasi	2 Inovasi	100%



Sumber Data : Website KLHK <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>

4) Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,3	51,64	96,88%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	85	84,76	99,71%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50,46	48,78	96,67%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 – 2026, pada semua indikator kinerja perlu lebih diperhatikan dalam pelaksanaan rencana tindak lanjutnya, sehingga diharapkan pada akhir renstra telah tercapai semua target yang telah ditetapkan.

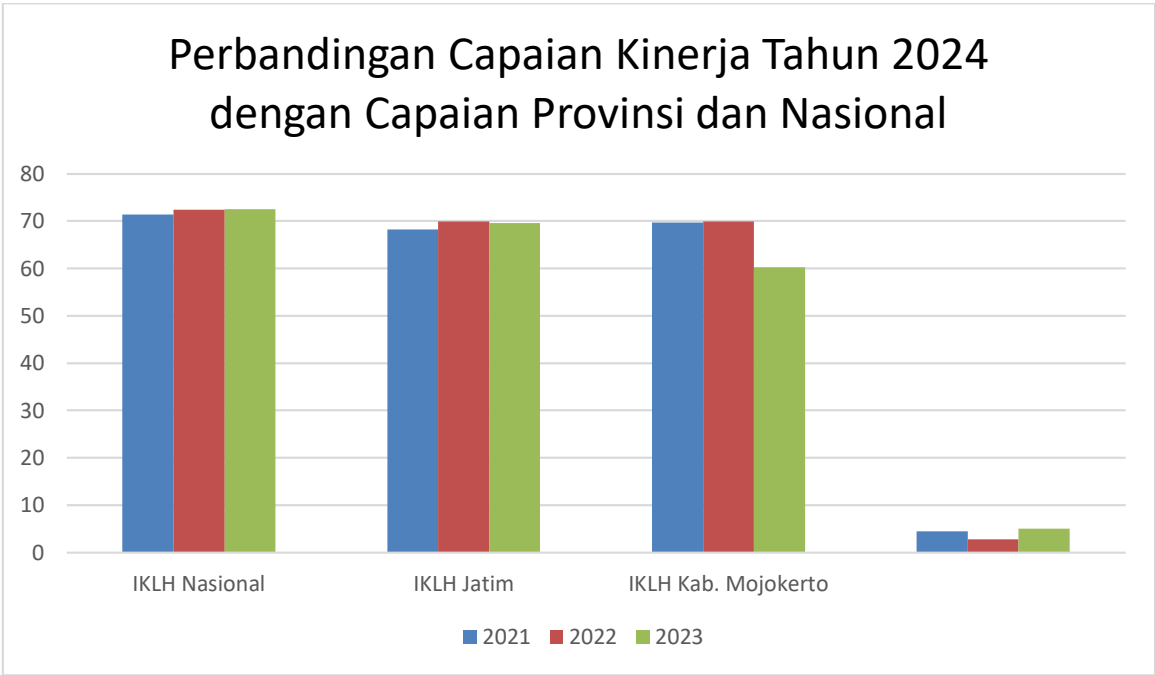
5) Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik atau buruk atau pada kisaran keduanya. Indeks bermakna sebagai pembanding atau komparasi, dimana suatu subyek relatif terhadap subyek lainnya. Kinerja DLH Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 memiliki kesamaan dengan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yaitu sama-sama menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi, namun terdapat perbedaan komponen dalam perhitungan IKLH Nasional dan IKLH Provinsi Jawa Timur dengan IKLH Kab. Mojokerto yaitu tidak adanya komponen Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di Kabupaten Mojokerto, hal ini karena wilayah Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah kelautan.

Data capaian IKLH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan DLH Provinsi Jawa Timur saat ini jika dibandingkan dengan capaian IKLH Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Indeks	2021	2022	2023	2024	Kategori
IKA Nasional	52,70	53,88	54,59	54,76	
IKU Nasional	87,36	88,06	88,67	90,17	
IKL Nasional	60,72	60,72	61,79	62,25	
IKAL Nasional	81,04	84,41	78,84	81,61	
IKLH Nasional	71,41	72,42	72,54	73,57	Baik
IKA Prov. Jatim	53,57	56,13	55,86	54,75	
IKU Prov. Jatim	83,20	84,28	84,73	88,09	
IKL Prov. Jatim	50	47,36	49,7	49,3	
IKAL Prov. Jatim	82,46	85,45	77,9	83,51	
IKLH Prov. Jatim	68,29	69,92	69,59	71,14	Baik
IKA Kab. Mojokerto	60	61,33	54,71	51,64	
IKU Kab. Mojokerto	90,18	89,37	71,23	84,76	
IKL Kab. Mojokerto	48,71	48,71	49,26	48,78	
IKLH Kab. Mojokerto	69,75	69,92	60,20	64,43	Sedang



Sumber Data : Website KLHK <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>

Tabel 3.6 Predikat IKLH

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 90$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas dapat dibandingkan bahwa nilai IKLH Tahun 2024 Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai Tahun 2023. Nilai IKLH Nasional mengalami peningkatan sebesar 1,03 Poin dengan nilai IKLH Tahun 2023 sebesar 72,54 menjadi 73,57. Nilai IKLH Provinsi mengalami peningkatan sebesar 1,55 Poin dari IKLH Tahun 2023 sebesar 69,59 menjadi 71,14 untuk Tahun 2024. Nilai IKLH Nasional lebih tinggi karena didukung oleh Capaian IKLH dari Provinsi diluar Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan dan lautan yang menyumbang poin tertinggi pada Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Meskipun capaian IKLH Kabupaten Mojokerto masih dibawah IKLH Nasional dan Provinsi Jawa Timur, namun sudah mengalami kenaikan dari tahun 2023 ketahun 2024 sebesar 0,24%. Nilai IKLH Nasional dan Provinsi dipengaruhi oleh Nilai IKA, IKU, IKL dan IKAL. Hal ini berbeda dengan Nilai IKLH Kabupaten Mojokerto yang dipengaruhi oleh nilai IKA, IKU dan IKL karena Kabupaten Mojokerto tidak memiliki Kawasan Laut serta Kawasan laut merupakan kewenangan Provinsi dan/atau Nasional. Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mempengaruhi nilai IKLH dengan rumus penentuan IKLH untuk Provinsi dan Nasional dihitung dengan Rumus:

$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKTL) + (0,099 \times IKAL)$

Sedangkan untuk nilai IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kawasan laut dihitung menggunakan rumus:

$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 23.848.175.500,00 (*Dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp. 23.729.603.460,00; dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp. 178.572.040,00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.714.080.000,00	12.115.569.045,00	95,29
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.360.278,00	94,67
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.763.280.000,00	11.208.336.421,00	95,28
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.300.000,00	131.506.817,00	90,51
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	27.600.800,00	92,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	494.000.000,00	480.758.220,00	97,32
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	269.500.000,00	256.006.509,00	94,99
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	157.350.000,00	137.678.300,00	87,50
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	127.850.000,00	112.065.500,00	87,65

2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	29.500.000,00	25.612.800,00	86,82
III	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	864.430.100,00	792.358.662,00	91,66
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	698.167.300,00	646.511.932,00	92,60
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.778.300,00	66.975.982,00	88,38
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.484.500,00	78.870.748,00	87,16
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.840.367.500,00	2.745.389.740,00	96,65
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.840.367.500,00	2.745.389.740,00	96,65
No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25.200.000,00	20.838.000,00	82,69
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	22.400.000,00	18.038.000,00	80,53
2	Pengumpulan Limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.800.000,00	2.800.000,00	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan	123.300.000,00	112.946.020,00	91,60
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	123.300.000,00	112.946.020,00	91,60
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	149.076.700,00	142.632.100,00	95,68
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.076.700,00	142.632.100,00	95,68
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	31.941.200,00	31.078.400,00	97,30
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.941.200,00	31.078.400,00	97,30
IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.200.000,00	24.055.500,00	95,46

1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.200.000,00	24.055.500,00	95,46
X	Program Pengelolaan Persampahan	6.977.230.000,00	6.452.845.746,00	92,48
1	Pengelolaan Persampahan	6.977.230.000,00	6.348.927.446,00	92,48
	TOTAL	23.908.175.500,00	22.575.391.513,00	94,43

Sumber data: SIPD 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebesar 94,43% dengan realisasi sebesar Rp. 22.575.391.513,00 meliputi realisasi belanja operasi sebesar Rp. 22.412.940.713,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 162.450.800,00. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Tinggi**

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran sasaran strategis per indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 3.8 Alokasi Per Indikator Kinerja

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
I.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	4.037.917.000,00	16,89%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	4.315.811.000,00	18,05%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	2.840.367.500,00	11,88%
			11.194.095.500,00	46,82%

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
II.1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	12.714.080.000,00	53,18%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
		Indeks Profesionalitas ASN		
II.2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		
	Jumlah TOTAL		23.908.175.500,00	100%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dapat disajikan pada tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
I.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,8	51,64	94,23%	4.037.917.000,00	3.469.540.026,00	85,92%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	75	84,76	113,01%	4.315.811.000,00	4.244.892.702,00	98,35%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50	48,78	97,8%	2.840.367.500,00	2.745.389.740,00	96,65%
						11.194.095.500,00	10.459.822.468,00	93,44%
II.1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,34	85,70	98,12%	12.714.080.000,00	12.115.569.045,00	95,29%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,5%	94,43%	102,08%			
		Indeks Profesionalitas ASN	85,32	80,33	94,14%			
II.2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%			
	JUMLAH TOTAL					23.908.175.500,00	22.575.391.513,00	94,43%

Sumber Data : Aplikasi Aksara dan Laporan LKPI

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	94,23%	85,92%	1,1	Efisien
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	113,01%	98,35%	1,15	Efisien
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	97,8%	96,65%	1,01	Efisien

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98,12%	95,29%	1,03	Efisien
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	102,08%	-	-	-
	Indeks Profesionalitas ASN	94,14%	-	-	-
Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%	-	-	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi indikator kinerja "Indeks Kualitas Air (IKA)" sebesar 1,1 atau EFISIEN karena untuk mencapai kinerja sebesar 94,23% diperlukan capaian anggaran sebesar 85,92%.
2. Tingkat efisiensi indikator kinerja "Indeks Kualitas Udara (IKU)" sebesar 1,15 atau EFISIEN karena untuk mencapai kinerja sebesar 113,01% diperlukan capaian anggaran sebesar 98,35%.
3. Tingkat efisiensi indikator kinerja "Indeks Kualitas Lahan (IKL)" sebesar 1,01 atau EFISIEN karena dengan capaian kinerja sebesar 97,8 % diperlukan capaian anggaran sebesar 96,65 %.
4. Tingkat efisiensi indikator kinerja "Nilai SAKIP Perangkat Daerah" sebesar 1,03 atau EFISIEN karena dengan capaian kinerja sebesar 98,12 % diperlukan capaian anggaran sebesar 95,29 %.

C. Prestasi/Penghargaan

Selain program – program dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga memiliki program dalam rangka memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah turut berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan, antara lain program Peka Kelola, Adiwiyata, Sekolah Hijau, Desa Berseri.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga melakukan pendampingan pada sekolah, desa, dan masyarakat sehingga mendapatkan penghargaan di tingkat Provinsi ataupun Nasional seperti penghargaan ProKlim, Penghargaan Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup (PFLH) dan Kalpataru.

Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagai wujud apresiasi bagi lembaga masyarakat dan pelaku industri dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto. Penghargaan yang pertama yaitu lomba sekolah hijau untuk menjangking sekolah yang akan diberikan pendampingan Sekolah Adiwiyata. Penghargaan yang kedua adalah Adiwiyata diberikan kepada sekolah tingkat Dasar hingga Menengah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata tingkat Mandiri, Nasional dan Provinsi dan Kabupaten, yang ketiga adalah Peka Kelola diberikan kepada Pelaku Industri yang memenuhi kriteria Ketaatan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan. Penghargaan keempat adalah Desa Berseri, kelima Program Kampung Iklim dan keenam Program Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup.

Berikut penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional yang diterima selama tahun 2024:

- a) Adiwiyata Mandiri:
 - SMPN 2 Trowulan
- b) Adiwiyata Tingkat Nasional:
 - SMPN 2 Mojoanyar
 - SDN Jasem
 - SMPN 1 Kutorejo
- c) Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur
 - SMPN 1 Puri
 - SDN Jabon 1
 - SDN Trowulan
 - SDN Gunungsari
- d) Desa Berseri Tingkat Provinsi Jawa Timur Kategori Madya
 - Desa Balongmojo Kecamatan Puri
 - Desa Terusan Kecamatan Gedeg
 - Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko
- e) Desa Berseri Tingkat Provinsi Jawa Timur Kategori Pratama
 - Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong
- f) Desa Proklam, merupakan penghargaan nasional yang diberikan kepada wilayah yang sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Pada tahun 2024, Kabupaten Mojokerto memperoleh 9 penghargaan ProKlim nasional. 8 lokasi menerima penghargaan ProKlim Utama Sertifikat dan 1 lokasi menerima ProKlim Utama Trophy dan sertifikat sebagai berikut:
 - Dusun Penanggungan Desa Penanggungan Kecamatan Trawas Kategori Utama Trophy
 - Dusun Ngembes Desa Penanggungan Kecamatan Trawas kategori Utama Sertifikat
 - Dusun Kemendung Desa Penanggungan Kecamatan Trawas kategori Utama Sertifikat
 - Dusun Sendang Desa Penanggungan Kecamatan Trawas kategori Utama Sertifikat
 - Dusun Kedungudi Desa Kedungudi Kecamatan Trawas kategori Utama Sertifikat
 - Dusun Jemanik Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang kategori Utama Sertifikat
 - Dusun Bagus Desa Terusan Kecamatan Gedeg kategori Utama Sertifikat
 - Dusun Jatikumpul Desa Mojokumpul Kecamatan Kemlagi kategori

Utama Sertifikat

- Dusun Karangnongko Desa Balongmojo Kecamatan Puri kategori Utama Sertifikat

g) Nominator Kalpataru Nasional

- Slamet, Desa Penanggungan Kecamatan Trawas

h) Pelestari Fungsi Lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur

- Sisyantoko, Desa Trawas Kecamatan Trawas

i) Juara III Championship ETPD antar OPD yang diselenggarakan oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian indikator sasaran RKT 2024 yang sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

- 1. Indeks Kualitas Air (IKA) capaian kinerja sebesar 94,23%% dan capaian anggaran sebesar 85,92%;
- 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) capaian kinerja sebesar 113,01% dan capaian anggaran sebesar 98,35%; dan
- 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) capaian kinerja sebesar 97,8% dan capaian anggaran sebesar 96,65%.
- 4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 98,12 % dan capaian anggaran sebesar 95,29 %.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2024, capaian kinerja rata-rata sebesar 99,91% dan capaian anggaran sebesar 94,43 % atau pada kategori Sangat Berhasil.

B. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja Urusan bidang Lingkungan Hidup adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (APBD)	Tahun 2024 (PAPBD)	Tahun 2025
1	Meningkatkan IKA dan IKU	- Melakukan sosialisasi baik pada tingkat sekolah, masyarakat maupun pelaku usaha tentang pentingnya pengelolaan lingkungan - Melakukan	- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	√	√	√

		Pengawasan dan pemantauan pada pelaku usah	dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota			
No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		- Pemantauan kualitas lingkungan	- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan: Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan: Pemberian Penghargaan LH tingkat daerah kab/kota - Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Pengelolaan sampah - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota - Program			

			Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan: Penyelesaian dumas di bidang PPLH kab/kota			
--	--	--	--	--	--	--

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (APBD)	Tahun 2024 (PAPBD)	Tahun 2025
			- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) Kegiatan: Penyimpanan sementara Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3 dalam satu daerah kab/kota			
2	Meningkatkan IKL	- Mewajibkan RTH pada dokumen lingkungan - Memaksimalkan revitalisasi RTH - Merencanakan lahan baru untuk ditetapkan sebagai RTH perkotaan	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota - Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan :RPPLH Kab/Kota, KLHS Kab/Kota	√	√	√

LAMPIRAN

- 1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026**
- 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024**
- 3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024**
- 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024**
- 5. SOP Pengumpulan Data Kinerja**
- 6. Monev Capaian Perjanjian Kinerja DLH Kab. Mojokerto Tahun 2024**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

1. Matrik Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 – 2026

VISI : Terwujudnya Kab. Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
MISI : ke 4 Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2020	2024				2020	2024				
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	63,88	61,92	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKA	Rumus Indeks Kualitas Air (IKA) $PI_i = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Keterangan: Lij = konsentrasi baku peruntukan air Ci = konsentrasi sampel parameter kualitas air (Ci/Lij)M = Nilai (Ci/Lij) maksimum (Ci/Lij)R = Nilai (Ci/Lij) Rata-rata	52,3	54,8	1. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup	1.1 Peningkatan kualitas dan Kuantitas dalam penilaian Atau pemeriksaan dokumen lingkungan		
						IKU	Rumus Indeks Kualitas Udara (IKU) $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ Keterangan : Ieu = 50% indeks SO2 + 50% indeks NO2	82,5	75			2.Menurunkan beban Pencemaran Lingkungan Hidup	1.2 Monitoring dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
						IKL	Rumus Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 100 –	49,31	50				
											2.2 Peningkatan pemantauan Dan pengendalian lingkungan Terhadap sumber pencemar	2.3 Peningkatan	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO										9.Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan prasarana persampahan	berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat
										10.Upaya Pemanfaatan lahan- Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau	8.1 Optimalisasi TPA Karangdiyeng
											9.1 Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana penanganan sampah
											10.1 Penanganan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
											10.2 Pembangunan RTH
											Di setiap kecamatan sesuai Program prioritas KDH terpilih

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

No	Tujuan			Sasaran Strategis			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
	Uraian	Indikator Tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024
1							3	4	8	9	10	11	12
	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKA IKU IKL	54,8 75 50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				22.681.636.600,00	22.865.085.600,00	24.957.786.800,00
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.681.636.600,00	22.865.085.600,00	24.957.786.800,00
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.681.636.600,00	22.865.085.600,00	24.957.786.800,00
1							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.34 (A) nilai	87.34 (A) nilai	13.014.743.000,00	13.167.192.000,00	13.416.972.000,00
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program DLH	97 %	97 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

		DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO						yang tercapai sesuai target					
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	95 %	95 %	12.029.443.000,00	12.181.892.000,00	12.181.892.000,00
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/bulan	145 Orang/bulan	12.029.443.000,00	12.181.892.000,00	12.413.672.000,00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75.50 Indeks	85.32 Indeks	0,00	0,00	0,00
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00

								Atribut Kelengkapan					
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	98 %	98 %	151.800.000,00	151.800.000,00	151.800.000,00
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00

								yang Disediakan					
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
							Penyediaan Bahan/Material						
								Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	34.300.000,00	34.300.000,00	34.300.000,00
							Fasilitasi Kunjungan Tamu						
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
								Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	98 %	98 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100 %	100 %	476.000.000,00	476.000.000,00	476.000.000,00
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	260.000.000,00	260.000.000,00	278.000.000,00
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	312.500.000,00	312.500.000,00	312.500.000,00
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	60 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	3 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	30 Unit	30 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2							PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	58,46 %	58,46 %	164.500.000,00	164.500.000,00	164.500.000,00
							Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana	69.89 %	69.89 %	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00

								Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
							Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						
								Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	106 Dokumen	106 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
							Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota						
								jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
							Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana	33 %	33 %	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
							Pemantauan dan Evaluasi KLHS						

								Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokuman	1 Dokuman	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
3							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	53,19 9,60 %	9,60 53,19 %	795.356.100,00	831.356.100,00	926.167.300,00
							Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara	74.18 %	74.18 %	609.856.100,00	645.856.100,00	645.856.100,00
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
								Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Dokumen	6 Dokumen	84.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota					
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	490.856.100,00	490.856.100,00	585.667.300,00
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
							Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

							Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan						
							Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	55 Titik	55 Titik	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	
							Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi						
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota						
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	

								pencemar dengan dampak di kabupaten/kot a					
							Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kot a yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
4							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area Keanekaragam an Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	78,00 %	78,00 %	2.275.717.500,00	2.275.717.500,00	2.981.117.500,00
							Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola	78 %	78 %	2.275.717.500,00	2.275.717.500,00	2.275.717.500,00
							Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						
								Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokume n	1 Dokume n	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						

								Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0 Ha	1.600.717.500,00	1.600.717.500,00	2.176.117.500,00
							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						
								Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
							Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						
								Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1230 Unit	1230 Unit	525.000.000,00	525.000.000,00	655.000.000,00
							Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						
								Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.0835 Unit	0.0835 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki	100,00 %	100,00 %	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00

							BERACUN (LIMBAH B3)	Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya					
							Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya	62.66 %	62.66 %	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
							Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3						
								Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	10 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
							Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan	37.33 %	37.33 %	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

								pengelolaan lebih lanjut					
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

								yang Sesuai dengan Kewenangannya					
6							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	57,86 %	57,86 %	170.800.000,00	170.800.000,00	170.800.000,00

								Kabupaten Mojokerto					
							Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah daerah di bidang PPLH	25.83 %	25.83 %	170.800.000,00	170.800.000,00	170.800.000,00
							Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
								Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	215 Badan Usaha	215 Badan Usaha	153.300.000,00	153.300.000,00	153.300.000,00
							Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						
								Jumlah PPLHD yang	2 Orang	2 Orang	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00

								ditingkatkan kapasitasnya					
7							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	16,43 %	16,43 %	178.500.000,00	178.500.000,00	178.500.000,00
							Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang terselenggara	100 %	100 %	178.500.000,00	178.500.000,00	178.500.000,00
							Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan	2 Dokume n	2 Dokume n	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00

								Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					
							Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						
								Jumlah Masyarakat/K elompok Masyarakat/P elaku Usaha/Kegiata n yang terlibat	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
							Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						
								Jumlah lembaga pendidikan formal/lembag a masyarakat/ko munitas/kelo mpok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensiny a terkait PPLH	3 Lembag a	3 Lembag a	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
8							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang	49,00 %	49,00 %	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

								Lingkungan Hidup					
							Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten yang terlaksana	100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
							Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
								Jumlah Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/D unia Usaha/Dunia Pendidikan/Fil antropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30 Entitas	30 Entitas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
9							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh	75,00 %	75,00 %	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00

								Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani					
							Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terselesaikan	85 %	85 %	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
							Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						
								Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti /ditangani	2 Pengaduan	2 Pengaduan	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00

							Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						
								Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1 Perkara	0,00	0,00	0,00
10							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	99,00 %	99,00 %	5.984.020.000,00	5.979.020.000,00	7.021.730.000,00
							Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto Persentase sampah yang tertangani	28 % 71 %	28 % 71 %	5.984.020.000,00	5.979.020.000,00	5.979.020.000,00
							Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						

							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	50 Kelompok	50 Kelompok	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	26 Unit	26 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
							Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota					
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00

								dan ditetapkan					
							Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah						
								Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	2 Laporan	3.108.000.000,00	3.108.000.000,00	4.027.500.000,00
							Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						
								jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabu paten/kota atau TPA/TPST Regional	222.070 Ton	222.070 Ton	2.376.020.000,00	2.376.020.000,00	2.499.230.000,00
											22.681.636.600,00	22.865.085.600,00	24.957.786.800,00

3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ZAQQI
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ZAQQI
Pembina Utama Muda
NIP 197110191993021002

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)	54,8
		1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	75
		1.3 Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,34 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,5%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	85,32 (Tinggi)
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 157.350.000,00	P APBD 2024
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 864.430.100,00	P APBD 2024
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	Rp. 25.200.000,00	P APBD 2024
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 123.300.000,00	P APBD 2024
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 149.078.700,00	P APBD 2024
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 31.941.200,00	P APBD 2024
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 25.200.000,00	P APBD 2024
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 6.977.230.000,00	P APBD 2024
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 2.840.367.500,00	P APBD 2024
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.714.080.000,00	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. ZAQQI
Pembina Utama Muda
NIP 197110191993021002

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DLH KAB. Mojokerto
Tahun : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI	%	KET
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKA	Rumus Indeks Kualitas Air (IKA) $PI_i = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_H^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ Keterangan: Lij = konsentrasi baku peruntukan air Ci = konsentrasi sampel parameter kualitas air (Ci/Lij)M = Nilai (Ci/Lij) maksimum (Ci/Lij)R = Nilai (Ci/Lij) Rata-rata	54,8	51,64	94,25%		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	157.350.000,00	137.678.300,00	87,50	
							Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	127.850.000,00	112.065.500,00	87,65	
							Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	29.500.000,00	25.612.800,00	86,82	
	IKU	Rumus Indeks Kualitas Udara (IKU) $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ Keterangan : Ieu = 50% indeks SO2 +	75	84,76	113,01%		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	864.430.100,00	792.358.662,00	91,66	

	IKL	50% indeks NO2	50	48,79	97,8%	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	698.167.300,00	646.511.932,00	92,60	
		Rumus Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 100 - (84,3-(Luas vegetasi x 100)) x (50/54,3)				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.778.300,00	66.975.982,00	88,38	
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.484.500,00	78.870.748,00	87,16	
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.840.367.500,00	2.745.389.740,00	96,65	
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.840.367.500,00	2.745.389.740,00	96,65	
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25.200.000,00	20.838.000,00	82,69	
						Penyimpanan Sementara Limbah B3	22.400.000,00	18.038.000,00	80,53	

						Pengumpulan Limbah B3 dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.800.000,00	2.800.000,00	100	
						Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan	123.300.000,00	112.946.020,00	91,60	
						Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	123.300.000,00	112.946.020,00	91,60	
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	149.076.700,00	142.632.100,00	95,68	
						Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	149.076,700,00	142.632.100,00	95,68	

						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	31.941.200,00	31.078.400,00	97,30	
						Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.941.200,00	31.078.400,00	97,30	
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.200.000,00	24.055.500,00	95,46	
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.200.000,00	24.055.500,00	95,46	
						Program Pengelolaan Persampahan	6.977.230.000,00	6.452.845.746,00	92,48	
						Pengelolaan Persampahan	6.977.230.000,00	6.348.927.446,00	92,48	
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.714.080.000,00	12.115.569.045,00	95,29	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	11.360.278,00	94,67	

							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.763.280.000,00	11.208.336.421,00	95,28	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.300.000,00	131.506.817,00	90,51	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	27.600.800,00	92,00	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	494.000.000,00	480.758.220,00	97,32	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	269.500.000,00	256.006.509,00	94,99	
							TOTAL	23.908.175.500,00	22.575.391.513,00	94,43	

Mojokerto,
Kepala DLH

4. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO Jl. Pemuda 55B Mojosari Telp. (0321) 593178 MOJOKERTO	Nomor SOP	: 1165 /SOP/II/2025
	Tanggal Pembuatan	: 24 Februari 2025
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO Drs. ZAQQI Pembina Utama Muda NIP. 197110191993021002	Tanggal Revisi	: 24 Februari 2025
	Tanggal Pengesahan	: 24 Februari 2025
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; 3. Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto 7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	1. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja 2. Memahami teknik pengumpulan data kinerja 3. Memiliki pemahaman tentang pencapaian Kinerja dalam kurun waktu per kuartal dan setiap tahunnya 4. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja 2. SOP Penyusunan Pengukuran Kinerja	1. Instrumen evaluasi berupa Dokumen Renstra, Renja, Penetapan Kinerja, IKU, IKI, RKT, Pengukuran Kinerja serta berbagai macam informasi kinerja 2. Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) & sejenisnya	

SOP : MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Pejabat Fungsional Perencana	Staf Perencana	Bidang	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.	Kepala DLH selaku ketua tim penerapan SAKIP memerintahkan sekretaris sebagai koordinator perencanaan kinerja untuk mengumpulkan data kinerja	MULAI					- SK Tim Penerapan SAKIP	10 menit	Dimulainya pengumpulan data kinerja	
2.	Sekretaris memfasilitasi rapat dengan Ka.Bid dan Kasi dalam menyusun laporan kinerja						- Instruksi	60 menit	Disposisi	
3.	Menugaskan Pejabat Fungsional Perencana untuk menyiapkan format data kinerja dan memfasilitasi pengumpulan data semua pejabat eselon dan staf						- Renja - DPA - Dokumen Perjanjian Kinerja	2 hari	Format data kinerja	
4.	a. Menerima format data kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja untuk ditindaklanjuti b. Jika tidak sesuai, staf bidang membuat RTL untuk perbaikan data kinerja sesuai koreksi yang ditemukan dan mengumpulkan kembali						- Format Data Kinerja - Renja - DPA - Dokumen Perjanjian Kinerja - Laporan Keuangan - Data pendukung laporan kinerja	5 hari	Format data kinerja yang sudah terisi	
5.	Mengumpulkan data dari semua eselon dan staf untuk meneliti kesesuaian data capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.						- Format Data Kinerja yang telah terisi	3 hari	Format data kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per bidang	
6.	Memverifikasi, mengklarifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per bidang. Jika Ya, menindaklanjuti						- Data kinerja yang terhimpun dari masing-masing bidang - Laporan keuangan	1 hari	Data kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Pejabat Fungsional Perencana	Staf Perencana	Bidang	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	laporan kinerja. Jika Tidak, mengembalikan ke kepala bidang untuk menyempurnakan						dari bendahara - Data pendukung laporan kinerja		kebutuhan penyusunan LKJIP	
7.	Mengkompilasi data kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan menugaskan staf untuk mengetik konsep laporan kinerja instansi pemerintah.						- Data kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKJIP, LPPD, LKJIP, SatuData, Aksara, Data yang mendukung program pemerintah	2 hari	Dokumen data kinerja sebagai dasar penyusunan LKJIP	
8.	Mengetik konsep dan menyerahkan konsep Laporan Kinerja kepada Pejabat Fungsional Perencana						- Konsep laporan kinerja	3 hari	konsep laporan kinerja	
9.	Mengoreksi draft Laporan Kinerja dan menyerahkan sekretaris.						- Draft laporan kinerja		Draft laporan kinerja yang sudah dikoreksi	
10.	Mengoreksi draft Laporan Kinerja dan menyerahkan Kepala Dinas						- Draft laporan kinerja	30 menit	Draft laporan kinerja yang sudah dikoreksi	
11.	Menandatangani Laporan Kinerja						- Data kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKJIP, LPPD, LKJIP, SatuData, Aksara, Data yang mendukung program pemerintah	1 hari	Laporan Kinerja sebagai dasar penyusunan LKJIP, LPPD, LKJIP, SatuData, Aksara, Data yang mendukung program pemerintah	

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila pelaksanaan monitoring tidak berjalan dengan baik maka kemajuan dan permasalahan pelaksanaan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan tidak diketahui sehingga berimplikasi terhadap keuangan, target dan kinerja dinas kemudian mengarah pada perolehan TPP	Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja

5. Tabel Money Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel Money Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBUJUKAN	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI/ANGGARAN (Rp.)	REALISASI/ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penetapan dan pelaksanaan dok perencanaan lingk. hidup sebagai upaya peningkatan pemenuhan dan kerusakan lingk. hidup yang berkesin	%	96.46	76.13	157,350,000.00	136,578,300.00	Efisiensi pada proses Anggaran	
				Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH) Kabupaten/Kota	Penetapan dan pelaksanaan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPJLH)	%	60.89	87.5	127,850,000.00	112,965,500.00		
				Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penetapan pemilihan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana	%	33	36.89	29,500,000.00	25,612,800.00		
				PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu 2. Persentase pemantauan hasil lahan kritis terpulihkan	(1) % (2) %	(1) 53.19 (2) 9.6	(1) 32.95 (2) 3.6	864,430,100.00	792,776,190.00	1. Dipengaruhi oleh perubahan iklim dimana musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan, sehingga kondisi lokasi titik pantau mengalami penurunan debit dan berdampak dengan air tempur. Hal ini menyebabkan kualitas air badan air mengalami penurunan 2. Pada tahun 2024 mengalami penurunan anggaran yang mengakibatkan penurunan jumlah pengabdian bibit yaitu dari target 1500 bibit pohon dengan anggaran yang tersedia hanya dapat memenuhi pengabdian sebanyak 900 bibit pohon 3. kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya pembuangan sampah di sungai 4. meningkatnya populasi masyarakat sehingga menambah jumlah potensi limbah	1. adanya penegakan hukum dan bersinergi dengan lintas opd untuk mengedukasi kesntribungan dalam pengelolaan lingkungan 2. adanya sosialisasi secara terus menerus dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan
				Pengelolaan Pencemaran (Jarakau Kerusakan Lingkungan Hidup)	Penetapan jumlah wilayah terfasilitasi penanggulangan kondisi pencemaran/ kerusakan lingkungan	%	11.11	16.67	79,779,300.00	87,615,982.00		
				Pemulihan pencemaran (Jarakau Kerusakan)	Penetapan pengurangan lahan kritis terpulihkan	%	2.8	6.67	90,484,500.00	76,672,286.00		
				PROGRAM PENGELOLAAN KESEKARAGAMAN HAYATI (BIKSI)	Penetapan luas area konservasi alam hayati di Kabupaten Mojokerto yang terfasilitasi	%	78	100	2,840,367,000.00	2,744,389,740.00	Efisiensi pada proses Anggaran	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penetapan luas ruang terbuka hijau ditetapkan konservasi yang terfasilitasi	%	78	100	2,840,367,000.00	2,744,389,740.00		
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penetapan penghasil BB3 dan limbah bahan berbahaya, beracun (BB3) yang memiliki izin pengumpulan limbah B3 dan terpantau pengelolannya	%	100	99	25,200,000.00	20,838,000.00		
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penetapan penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulannya	%	62.66	43.58	22,400,000.00	18,038,000.00		
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut	%	37.33	56.41	2,800,000.00	2,800,000.00		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP URAH LINGKUNGAN DAN URAH PERUMHOUSAN DAN PENGELOLAAN	Penetapan kegiatan usaha diawasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	persen	57.86	59.62	123,300,000.00	112,946,020.00	penetapan kegiatan ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu lebih kecil, dikarenakan adanya transisi objek pengawasan dan perusahaan skala menengah besar yang sedang merajalela. Menemukan pusat dan provinsi terasili pencapaian dengan skala kecil sd menengah yang rata - rata secara SDB yang dimiliki kurang memahami peraturan dan secara investasi terbalut untuk melonggari IPAL, atau kewajiban - kewajiban yang lain	Pengawasan Ango dan ABK untuk analisis kebutuhan tambahan personel Fungsi Pengawasan Lingkungan Hidup sebanyak 2 orang untuk tingkat pertama dan 1 orang untuk tingkat Madya. Satu orang pegawai staf pengawasan yang saat ini sedang tugas belajar akan segera kembali masuk bekerja di Bulan Maret 2025. Diharapkan di tahun 2025 ini ada penambahan jumlah personel fungsional pengawasan LK sesuai dengan kebutuhan yang diajukan;
				Pembinan dan Pengawasan Terhadap Usaha diawasi Kegiatan yang Ikn Lingkungan dan Ikn IPOL Diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan satu kegiatan yang memiliki penunjukan lingkungan dan atau penunjukan pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengertanian lingkungan hidup	%	23.85	21.3	123,300,000.00	112,946,020.00	- Adanya pengurangan personel Pejabat Pengawas LH sebanyak 1 orang yang menjadi pejabat struktural dan 1 orang staf pengawas masuk dalam tugas belajar, sehingga tugas pengawasan tidak bisa maksimal sesuai dengan target - Adanya pengurangan anggaran untuk rekrutering - Adanya keterbatasan jumlah kendaraan operasional (hanya 1 unit) yang dipergunakan secara bergantian untuk operasional pembinan sekolah adiwiyata, sekolah hijau, desa beres, penanganan pengaduan, dan pengawasan.	2. Mengaktifkan remider untuk upgrad dokumen sebelum batas maksimal dari waktu yg telah ditetapkan 3. Pengawasan lahan dan kawasan Reng 2024 sesuai Review Renstra 2021-2026 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 - Jika dimungkinkan ada tambahan 1 unit kendaraan operasional yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di lapangan
				PROGRAM PEMBERKATAN PEMODIKAN, PELATIHAN DAN Fasilitasi LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penetapan lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup	%	16.43	14.04	149,076,700.00	142,632,100.00	Efisiensi pada proses Anggaran	
				Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan masyarakat yang mengikut pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	149,076,700.00	142,632,100.00		
				Penanaman, Penggantian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penetapan indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	%	87	96.85	12,000,000.00	11,360,276.00		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penetapan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	92.5	93.95	11,760,280,300.00	11,207,925,003.00		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penetapan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	%	96	96	145,300,000.00	131,506,817.00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	96	96	30,000,000.00	27,600,800.00		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penetapan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	%	100	100	494,000,000.00	480,788,220.00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Penetapan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	289,500,000.00	280,006,509.00		
				Memperkuat Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87.34	85.7	12,714,089,000.00	12,115,157,627.00	1. Indikator Kinerja Utama belum mencapai target dan mempengaruhi nilai 2. Belum mengupload dokumen SAKIP pada website PD pada saat penilaian karena kurangnya informasi 3. Perubahan dokumen Renja sesuai dengan perubahan tujuan pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026	1. Meningkatkan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan DLH agar mendukung Kinerja Utama PD 2. Mengaktifkan reminder untuk upload dokumen sebelum batas maksimal dari waktu yg telah ditetapkan 3. Pengawasan lahan dan kawasan Reng 2024 sesuai Review Renstra 2021-2026 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 - Meningkatkan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan DLH agar mendukung Kinerja Utama PD 2. Mengaktifkan reminder untuk upload dokumen sebelum batas maksimal dari waktu yg telah ditetapkan 3. Pengawasan lahan dan kawasan Reng 2024 sesuai Review Renstra 2021-2026 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 - Meningkatkan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan DLH agar mendukung Kinerja Utama PD 2. Mengaktifkan reminder untuk upload dokumen sebelum batas maksimal dari waktu yg telah ditetapkan 3. Pengawasan lahan dan kawasan Reng 2024 sesuai Review Renstra 2021-2026 yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026

					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase masyarakat lembaga yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan hidup	%	48	65	31.541.269.00	31.078.490.00	Effisiensi pada proses Anggaran	
						Penilaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	31.041.200.00	31.078.400.00		
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan masyarakat terkait tlm lingkungan, tlm PPLH dan PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang terganggu	%	75	100	25.200.000.00	24.055.500.00	Effisiensi pada proses Anggaran	
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	85	96.87	25.200.000.00	24.055.500.00		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang terkoleksi di Kabupaten Mojokerto	%	47.08	50.41	6.977.230.000.00	6.977.230.000.00	1. Jumlah kontainer sampah sebanyak 176 unit dimana sebagian besar 70% rusak berat serta 18 truk sampah dan 2 unit mobil toilet mesin pemeliharaan sehingga banyak keluhan pelanggan karena banyak sampah yang limetor. 2 Unit Excavator sebagai alat utama pengelolaan sampah di TPA mengalami kerusakan 2. Belum adanya peningkatan kapasitas IPAL sehingga kolam IPAL overflood 3. TPA Karangdijeng seluas 42 Ha. Dari luasan itu hanya sekitar kurang dari 50%nya yang dapat digunakan sebagai zona aktif pengelolaan sampah 4. Resinkulasi air lindi ke lingkungan sampah 5. Dusuukan kiranya dapat memberikan perluasan lahan untuk TPA Karangdijeng minimal 10 Hektar. Lahan tersebut digunakan untuk perluasan zona aktif IPAL serta unit pengolahan sampah serta utilitas lainnya.	
						1. Prosentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Mojokerto 2. Prosentase sampah yang terganggu	% %	26.85 17.22	26.13 22.28	6.977.230.000.00	6.546.927.446.00		